

Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Unit PT. PNM Mekar Syariah Secanggang

¹ Annisa Nuri, ² Muhammad Saleh, ³ Yaumul Khair Afif

^{1, 2, 3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: annisanuri743@gmail.com

ABSTRACT

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (PERSERO) is a financial institution under the supervision of a State-Owned Enterprise (BUMN). Since late 2015, PNM has managed ultra-micro financing through the PNM Mekaar Syariah product (Empowering Family Economic Welfare in Sharia), a group-based empowerment service targeting underprivileged women involved in ultra-micro businesses. Problematic financing often arises from debtors' inability to repay loans due to their unstable financial conditions. PT. PNM Mekaar Syariah in Secanggang Subdistrict implements a seven-stage financing process, from socialization to fund disbursement. Problematic financing is addressed through preventive strategies, such as rigorous selection, training, and mentoring, as well as curative strategies using the 3R approach (Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring). These strategies effectively reduced the Non-Performing Financing (NPF) rate from 24.11% to 14.4%, demonstrating their efficiency.

Keywords: Management, Risk, Financing

ABSTRAK

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (PERSERO). PNM Mekaar merupakan salah satu lembaga keuangan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak akhir 2015 PNM mengola pembiayaan ultra mikro melalui produk PNM Mekaar Syariah (Membina ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah), yaitu layanan pemberdayaan berbasis kelompokbagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh debitur biasanya seperti ketidakmampuan debitur dalam melunasi kredit yang dikarenakan kondisi keuangan mereka yang tidak stabil lunasi. PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang memiliki tujuh tahapan pemberian pembiayaan, mulai dari sosialisasi hingga pencairan dana. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pendekatan preventif, seperti seleksi ketat, pelatihan, dan pendampingan, serta kuratif dengan langkah 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Strategi ini berhasil menurunkan Non-Performing Financing (NPF) dari 24,11% menjadi 14,4%, membuktikan efektivitasnya.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perekonomian di Indonesia. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya (Kasmir, 2008). Menurutnya, aktifitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini menyangkut dengan penyaluran dana atau penghimpunan dana atau bisa keduanya. Namun, pada kenyataannya lembaga keuangan di Indonesia memiliki peran lainnya yaitu, sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain (Soemitra, 2009). Lembaga keuangan di Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank memiliki kesamaan yaitu lembaga-lembaga ini bergerak di pasar uang dan memiliki perbedaan mendasar dimana lembaga keuangan non bank tidak mempunyai produk tabungan, deposito dan giro sedangkan di bank, produk-produk tersebut merupakan produk wajib (Raharjo & Elida, 2016). Lembaga keuangan dapat dikatakan bank apabila di dalamnya terdapat produk tabungan, deposito dan giro, namun apabila suatu lembaga keuangan tidak memiliki produk-produk tersebut maka tidak dapat disebut sebagai bank.

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2009). Prinsip keuangan Islam mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Kemudian MUI menyelenggarakan lokakarya pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada 22-25 Agustus 1990 yang dari hal tersebut berdirilah bank syariah pertama di Indonesia (Ulhaq & Fajar, 2022).

Berawal dari berdirinya bank syariah inilah kemudian pemerintah membuat peraturan-peraturan yang didalamnya berlaku prinsip islam untuk lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Setelah prinsip islam ini diterapkan di lembaga keuangan bank, kemudian merambah ke lembaga-lembaga keuangan non bank (Ulhaq & Fajar, 2022).

Salah satu lembaga keuangan non bank syariah yang banyak terhitung baru dan banyak peminatnya ialah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (PERSERO). PNM Mekaar merupakan salah satu lembaga keuangan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar sebagai salah satu lembaga naungan BUMN ini dibentuk untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM). Sejak akhir 2015 PNM mengola pembiayaan ultra mikro melalui produk PNM Mekaar Syariah (Membina ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah), yaitu layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro (*Buku Kebijakan Mekaar Syariah*, 2022).

PNM Mekaar Syariah telah berkembang pesat di bidang keuangan non bank yang memberikan pelayanan berupa pembiayaan kepada nasabah guna modal usaha

pembiayaan adalah penyediaan dana atau sejenisnya berdasarkan pengakuan atas perjanjian anatar bank syariah dengan pihak lain (Diana, dkk, 2023).

Perkembangannya yang cukup pesat ini menjadikan PNM Mekaar syariah sudah memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu cabang PNM Mekaar Syariah di Indonesia yang memiliki banyak nasabah ialah PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang. Dari hasil observasi yang didapat, besaran nasabah di PNM Mekaar Syariah Secanggang ini sebesar 4.346 nasabah. Kegiatan utama PNM Mekaar Syariah ini yaitu memberikan pinjaman kredit sebagai sumber pendapatan untuk dapat dijadikan modal membuat usaha maupun mengembangkan usaha yang sudah ada baik usaha mikro, kecil dan menengah. Pihak PNM Mekaar Syariah dalam menghadapi situasi dan kondisi persaingan yang sangat ketat saat ini, manajemen PNM Mekaar Syariaah Secanggang harus teliti saat memberikan kredit.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepi jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad dan adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran yakni pihak penerima dana tidak memenuhi kewajiban kepada pihak pemberi dana (Wahyudi, 2013). Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh debitur maupun kreditur itu sendiri. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh debitur biasanya seperti ketidakmampuan debitur dalam melunasi kredit yang dikarenakan kondisi keuangan mereka yang tidak stabil dan mereka tetap memaksakan untuk mengambil pinjaman yang akhirnya tidak dapat mereka lunasi. Sedangkan penyebab kredit macet yang disebabkan oleh pihak kreditur misalnya kelalaian dari pihak kreditur saat mereka melakukan analisis terhadap calon debitur mereka, mereka tidak teliti atau bahkan asal-asalan sehingga dapat menyebabkan debitur yang seharusnya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan bisa memperoleh pinjaman (Sudarto, 2020).

Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap likuiditas yang dimiliki oleh suatu perusahaan maupun koperasi. Peneliti mendapatkan beberapa data dari pihak PNM Mekaar Syariah Secanggang dengan beberapa kasus yaitu diketahui bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada PNM Mekaar Syariah Secanggang yakni sebagai berikut;

Tabel 1: Rasio NPF (Non-Performing Financing)

No	Tahun	Jumlah Nasabah	NPF
1	2019	1.542	6,2%
2	2020	2.955	13,5%
3	2021	3.276	6,1%
4	2022	4.346	13,2%
5	2023	5.255	24,11%

(Sumber : Wawancara dengan kepala Unit PNM Mekaar Syariah)

Pembiayaan bermasalah yang terjadi lembaga keuangan sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro telah mengatur bahwa presentase maksimal dari pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan mikro sebesar 10% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, PJOK No 19).

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pada lembaga keuangan PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang ditemukan bahwa besaran rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah sudah melebihi batas ketentuan yang telah ditentukan OJK yaitu mencapai 13%. Namun, dengan besarnya rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah ini, pihak PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang masih dapat bertahan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang, pada penelitian ini penulis memilih sebagai lokasi penelitian di Unit PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang di Kecamatan Secanggang,

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pertanyaan penelitian, karena fenomena yang ada disajikan apa adanya dan temuan dijelaskan dengan jelas tanpa manipulasi. Lokasi Tempat Penelitian adalah PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Sumber data diperoleh dari semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan kepala cabang Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengecekan data dengan melakukan pengecekan atau pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dari sumber-sumber terkait. Triangulasi akan memperkuat suatu studi dengan menggabungkan perspektif yang telah diteliti dan dimungkinkan untuk berkontribusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan

1. Proses Pembiayaan/Kredit Pada Nasabah Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang



Gambar 1: Proses Pembiayaan PNM Mekaar Syariah

Proses Pembiayaan/Kredit Pada Nasabah Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang Sosialisasi PNM Mekaar Syariah dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut: a) Sosialisasi di tingkat aparat pemerintahan, antara lain di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kepala desa, kepala dusun, RT/RW, dan tokoh masyarakat. b) Sosialisasi di tingkat nasabah setempat.

2. Uji Kelayakan (UK)

Uji kelayakan adalah kegiatan untuk memotret kondisi sosial ekonomi calon nasabah yang meliputi: a) Kondisi rumah dan tingkat pendapatan calon nasabah. b) Informasi diperoleh melalui kunjungan ke tempat calon nasabah dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. c) Wawancara dilakukan oleh Account Officer (AO) di rumah calon nasabah dan sebaiknya dihadiri oleh pasangan calon nasabah yang sudah menikah, serta kepala keluarga dan istri agar data yang diperoleh lebih akurat, menghindari wawancara ulang yang membuang waktu.

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan oleh Kepala Cabang atau Senior Account Officer (SAO) dengan tujuan untuk memeriksa atau memastikan data nasabah secara riil di lapangan. Proses ini dilakukan dengan membawa data nasabah yang sudah melalui proses Uji Kelayakan (UK) oleh petugas. Kepala Cabang/SAO kemudian memvalidasi data nasabah pada formulir Uji Kelayakan yang telah diisi lengkap oleh petugas.

4. Persiapan Pembiayaan (PP)

Persiapan Pembiayaan adalah aktivitas yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah yang telah dinyatakan lulus dari tahap Uji Kelayakan. Pelaksanaan PP dilakukan selama 5 hari dan bertujuan untuk membangun dasar disiplin kredit yang kuat serta memastikan seluruh calon nasabah memahami prosedur dan aturan PNM Mekaar Syariah. Beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh Account Officer/Petugas PNM Mekaar Syariah dalam PP antara lain: a) Peraturan pembiayaan yang sudah ditentukan oleh PNM Mekaar Syariah. b) Tata cara dan persyaratan pengajuan modal usaha. c) Tujuan pembentukan kelompok dan subkelompok. d) Hak dan kewajiban calon nasabah.

5. Pengajuan Dana Pencairan ke Financial Administration Officer (FAO)

Kelengkapan data nasabah yang lulus uji kelayakan akan diproses oleh petugas AO untuk pengajuan pencairan ke FAO sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam proses PP. Pengajuan pencairan ke bagian administrasi harus dilakukan selambat-lambatnya H-3 (tiga hari sebelum pencairan).

6. Persetujuan Nasabah

Persetujuan nasabah dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO setelah proses Uji Kelayakan, Verifikasi, Persiapan Pembiayaan, dan Pengajuan Dana Pencairan ke Administrasi telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PNM Mekaar Syariah. Kepala Cabang atau SAO memastikan kembali apakah data nasabah sudah sesuai dengan yang diproses oleh AO, apakah persiapan pembiayaan sudah dilakukan dengan benar, serta menjelaskan peraturan-peraturan terkait pengajuan pembiayaan pertama dan proses angsuran.

7. Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan adalah penyerahan dana kepada nasabah. Proses pencairan dilakukan oleh Kepala Cabang, SAO, atau FAO. Dalam proses ini, seluruh anggota kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, serta siap bertanggung jawab dan siap tanggung renteng. Apabila ada anggota yang tidak dapat hadir karena alasan yang dapat diterima, sesuai dengan kebijakan Mekaar, pencairan dapat ditunda selama satu minggu.

Dalam proses pembiayaan antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah, digunakan akad wakalah. Pada akad wakalah, pihak yang diberikan kuasa hanya akan melaksanakan kegiatan yang dimandatkan oleh pihak pertama (PNM Mekaar Syariah Secanggang) tanpa terkecuali. Setelah mandat tersebut dilaksanakan, segala tanggung jawab dan risiko atas pelaksanaan mandat menjadi kewenangan atau hak pihak pertama. Dalam hal ini, PNM Mekaar Syariah Secanggang bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil), sedangkan nasabah bertindak sebagai penerima kuasa (wakil) yang mengelola dana tersebut untuk keperluan usaha mikro mereka.

B. Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Dalam pembiayaan suatu lembaga keuangan, prosedur yang tepat harus diterapkan. PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Secanggang perlu memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar terhindar dari risiko yang dapat ditanggung oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang. Risiko yang dapat ditanggung oleh bank atau lembaga keuangan, menurut Faturrahman (2012), antara lain berupa:

- Utang atau kewajiban pokok pembiayaan yang tidak dibayar.
- Margin atau fee yang tidak dibayar.
- Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- Turunnya kesehatan pembiayaan.

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah (non-performing financing) yang disebabkan oleh faktor internal bank atau lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu risiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Meskipun sudah dilakukan tahap verifikasi dan analisis oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang, setiap permohonan pembiayaan memiliki kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan dalam pembayaran. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak penyedia dana maupun dari nasabah itu sendiri.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang yang berjumlah 5.255 orang dan mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 1.267 orang pada Desember 2023, menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah yang tergolong besar, sehingga dapat menimbulkan permasalahan keuangan bagi perusahaan.

Berikut adalah data mengenai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang pada Juni 2024:

Tabel 2 : Kategori Pembiayaan Bermasalah Periode 2023-2024

No	Kategori Pembiayaan	Jumlah
1	Pembiayaan Lancar	3.724
2	Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus	263
3	Pembiayaan Kurang Lancar	155
4	Pembiayaan Diragukan	353
5	Pembiayaan Macet	760
Jumlah Nasabah	5.255	

Sumber: Wawancara dengan Kepala Unit PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang

Berikut ini adalah kriteria pembiayaan bermasalah yang ditetapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang:

a) Lancar

Pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tanpa ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, serta selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.

b) Dalam Perhatian Khusus

Nasabah yang dapat membayar, namun terkadang melewati waktu angsuran yang telah ditentukan setiap minggunya.

c) Kurang Lancar

Nasabah yang mengalami tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 hari, dengan penyampaian laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan.

d) Diragukan

Nasabah yang mengalami tunggakan angsuran pokok dan/atau margin dalam waktu 60 hari, dan tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.

e) Macet

Nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 60 hari, dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, disebabkan oleh masalah internal nasabah.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, nasabah dikatakan mengalami pembiayaan bermasalah menurut PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang apabila nasabah gagal bayar dalam jangka waktu 30-60 hari. Oleh karena itu, PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat memiliki strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada nasabahnya.

Strategi Penanganan Pembiayaan Masalah di PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang.

1. Melakukan Pembinaan pada Nasabah di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang

Secara garis besar, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui dua pendekatan: upaya preventif dan upaya represif atau kuratif. Upaya preventif (pencegahan) dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan sejak permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah, termasuk analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang tepat, pengikatan agunan untuk menjamin kepentingan bank, dan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan (Ubaidillah, 2018).

Sementara itu, upaya represif atau kuratif adalah langkah-langkah penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPFs) (Ubaidillah, 2018). Dalam hal ini, PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat memiliki strategi tersendiri dalam menangani pembiayaan bermasalah bagi nasabahnya, yaitu sebagai berikut.

a) Pembinaan Pembiayaan pada Nasabah

Pembinaan pembiayaan bermasalah adalah upaya awal yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang terhadap debitur pembiayaan bermasalah untuk menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas yang telah disalurkan, serta memastikan bahwa hasil yang optimal dapat diperoleh sesuai dengan tujuan awal pemberian pembiayaan. Pembinaan dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari pencairan pembiayaan hingga pembayaran lunas, termasuk penyelesaian masalah yang timbul. Pembinaan ini dilakukan oleh pejabat kredit atau pembiayaan yang berwenang dan mencakup penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan pembiayaan, serta perlindungan kepentingan perusahaan, baik secara administratif maupun langsung (Suhardjono, 2003).

PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang melakukan pendampingan untuk mengetahui apakah permasalahan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal (misalnya risiko bisnis) atau karena kecurangan debitur dalam penggunaan fasilitas pembiayaan. Sebagai contoh, jika analisis kreditur menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi debitur adalah ketidakefisienan dalam proses produksi, kreditur dapat memberikan masukan untuk meningkatkan efisiensi, seperti menerapkan strategi *just in time* dalam pengelolaan persediaan.

Beberapa aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang antara lain:

(1) Pelatihan Keuangan dan Manajemen Usaha

- Pelatihan Manajemen Keuangan: Mengajarkan nasabah cara mengelola pendapatan, pengeluaran, dan membuat anggaran usaha yang efektif.
- Pengelolaan Kas: Melatih nasabah dalam mengelola kas, termasuk pencatatan transaksi harian dan pengelolaan arus kas.
- Pelaporan Keuangan: Membimbing nasabah untuk membuat laporan keuangan sederhana yang membantu mereka memahami kesehatan finansial usaha mereka.

(2) Pelatihan Pengembangan Usaha

- Strategi Pemasaran: Mengajarkan teknik pemasaran, termasuk penggunaan media sosial, strategi penjualan, dan cara menjangkau pasar yang lebih luas.
- Peningkatan Kualitas Produk: Membantu nasabah meningkatkan kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan melalui pelatihan teknis dan inovasi produk.
- Diversifikasi Usaha: Memberikan wawasan tentang pentingnya diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko dan meningkatkan sumber pendapatan.

(3) Pendampingan Usaha

- Kunjungan Rutin: Tim pendamping melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau perkembangan dan memberikan saran praktis.
- Konsultasi Personal: Menyediakan sesi konsultasi personal untuk membahas masalah spesifik yang dihadapi nasabah dan mencari solusi bersama.
- Mentoring: Menyediakan program mentoring di mana nasabah yang lebih berpengalaman membimbing nasabah yang baru atau yang sedang menghadapi kesulitan.

(4) Pendekatan Keluarga dan Komunitas

- Edukasi Keluarga: Melibatkan anggota keluarga dalam pelatihan dasar keuangan dan manajemen usaha untuk menciptakan dukungan yang lebih kuat di rumah.
- Pembentukan Komunitas Usaha: Membentuk kelompok atau komunitas usaha di mana nasabah dapat saling berbagi pengalaman, ide, dan dukungan moral.

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh pemimpin cabang PNM Mekaar Syariah Secanggang saat diwawancarai, sebagai berikut: “Di PNM Mekaar Syariah, kami memiliki beberapa pendekatan untuk membina dan mendampingi nasabah. Langkah pertama yang kami lakukan adalah seleksi nasabah yang tepat melalui penilaian awal yang komprehensif untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kemudian, kami memberikan pelatihan manajemen keuangan untuk membantu nasabah mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka dengan lebih baik. Selain itu, kami juga menyediakan pelatihan pengembangan usaha, seperti strategi pemasaran dan peningkatan kualitas produk, serta keterampilan khusus yang relevan dengan usaha nasabah. Pendampingan usaha juga sangat penting bagi kami. Kami melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memonitor perkembangan usaha mereka dan memberikan saran yang dibutuhkan. Kami juga memiliki sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam pembiayaan sebelum menjadi lebih serius. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi faktor internal dan eksternal yang dapat mengakibatkan nasabah gagal bayar.”

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk pembinaan dan pencegahan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah Secanggang kepada nasabahnya. Namun, kenyataannya di lapangan terdapat nasabah yang mengalami gagal bayar, baik disebabkan oleh faktor internal dari nasabah itu sendiri maupun faktor eksternal yang mempengaruhi usaha mereka. Oleh karena itu, PNM Mekaar Syariah Secanggang

memiliki langkah-langkah tersendiri untuk menyelesaikan masalah nasabah yang gagal bayar, yaitu melalui prosedur 3R. Prosedur 3R yang dimaksud adalah Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (penyesuaian persyaratan), dan Restructuring (penataan kembali).

2) Penanganan Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Metode 3R

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah. Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Secanggang menggunakan proses 3R, yaitu Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (persyaratan kembali), dan Restructuring (penataan kembali).

a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Rescheduling merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkaitan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, termasuk grace period (kelonggaran waktu), baik pada besarnya jumlah angsuran maupun tidak. Proses rescheduling ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami penurunan.

PNM Mekaar Syariah Secanggang memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sebagai contoh perubahan jadwal pembayaran angsuran yang lebih ringan. Hal ini dilakukan setelah evaluasi terhadap situasi keuangan nasabah yang mengalami kesulitan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Putri Deliana Br. Manalu, Kepala Unit PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang: “Rescheduling adalah upaya untuk mengubah jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu pembiayaan yang sebelumnya telah disepakati. Biasanya, ini dilakukan jika nasabah mengalami kesulitan keuangan, misalnya pendapatan usaha yang menurun. Di PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang, kami memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu agar angsuran bulanan menjadi lebih ringan dan terjangkau. Nasabah yang mengajukan rescheduling ini akan kami bantu dengan pencairan dana kembali, sesuai dengan jumlah angsuran yang tertunggak. Misalnya, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran sebesar Rp 1.500.000, kami hanya akan mencairkan dana sebesar jumlah tunggakan angsuran nasabah. Sementara itu, jangka waktu pembayaran angsuran yang baru adalah minimal 18 bulan.”

Berdasarkan observasi di lapangan, proses rescheduling dilakukan dengan mengevaluasi situasi keuangan nasabah. Tim PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang mengadakan pertemuan untuk membahas kondisi keuangan nasabah dan mendengarkan kebutuhan serta kekhawatiran mereka. Setelah itu, tim menyusun jadwal pembayaran baru yang lebih sesuai dengan kemampuan nasabah, memastikan nasabah memahami dan menyetujui perubahan tersebut sebelum penandatanganan perjanjian baru.

Manfaat utama bagi nasabah adalah keringanan beban keuangan yang memungkinkan mereka untuk tetap melanjutkan usahanya tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Bagi PNM Mekaar Syariah Secanggang, hal ini membantu menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan mempertahankan hubungan baik dengan nasabah.

Setelah rescheduling disetujui, pihak PNM Mekaar Syariah Secanggang terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap nasabah untuk memastikan kewajiban baru dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Monitoring ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah baru sejak dini.

b) Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Reconditioning merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan. Langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi pembiayaan dengan masalah yang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya.

PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang, dalam hal ini, melakukan penundaan pembayaran margin. Margin tetap dihitung sesuai ketentuan, namun pembayaran margin ditunda sampai nasabah mampu untuk membayar, sementara pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ibu Putri Deliana Br. Manalu: “Salah satu cara kami membantu nasabah yang mengalami kesulitan adalah dengan melakukan penundaan pembayaran margin. Margin tetap dihitung sesuai ketentuan, tetapi pembayaran atau penagihannya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan untuk membayar. Sementara itu, pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa. Misalnya, kami memiliki seorang nasabah bernama Bu Siti, yang mengalami kesulitan karena harus membiayai pendidikan anaknya. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menunda pembayaran marginnya selama 8 minggu, sementara pokok pinjaman tetap dibayar seperti biasa.”

Penundaan ini memberi kelonggaran finansial bagi Bu Siti sehingga dia dapat fokus pada operasional usaha tanpa terbebani margin selama periode tersebut. Setelah situasinya membaik, Bu Siti dapat membayar margin secara bertahap sesuai dengan kesepakatan baru.

Proses reconditioning dimulai dengan evaluasi kondisi keuangan nasabah, diskusi mengenai opsi yang tersedia, dan penyusunan skema pembayaran baru yang mencakup penundaan margin. Nasabah kemudian harus menyetujui dan menandatangani perjanjian baru.

Manfaat bagi nasabah adalah kelonggaran finansial dalam jangka pendek, memungkinkan kelangsungan usaha mereka tanpa beban margin sementara waktu. Bagi PNM Mekaar Syariah Secanggang, langkah ini membantu menjaga hubungan baik dengan nasabah dan memastikan pokok pinjaman tetap dibayar tepat waktu.

c) Penataan Kembali (Restructuring)

Restructuring adalah upaya penyelesaian dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk konversi pembiayaan. Langkah ini biasanya diambil ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan yang lebih serius namun masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang akan melakukan restrukturisasi dengan menyesuaikan angsuran dan jangka waktu pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan nasabah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ibu Putri Deliana Br. Manalu: “Restrukturisasi adalah langkah penyelesaian dengan melakukan perubahan terhadap seluruh atau sebagian syarat pembiayaan. Ini biasanya dilakukan ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan yang lebih serius, namun masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya. Kami akan menyesuaikan angsuran dan jangka waktu pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan mereka yang baru.”

Ibu Ibu Putri Deliana Br. Manalu juga menambahkan: “Restrukturisasi terjadi jika nasabah mampu membayar kewajibannya dan masih memiliki itikad baik untuk membayar angsuran serta usahanya masih berjalan. Misalnya, nasabah yang mengalami kesulitan akibat persaingan usaha dapat mengajukan restrukturisasi dengan

perpanjangan jangka waktu angsuran atau pencairan dana baru yang digunakan untuk melunasi tunggakan.” Dengan restrukturisasi, angsuran dapat diperkecil sesuai dengan kemampuan nasabah dan jangka waktu pembiayaan disesuaikan berdasarkan nilai sisa kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Non-Performing Financing (NPF) yang dialami oleh PNM Mekaar Syariah Secanggang pada bulan Desember 2023 mencapai **24,11%**. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah total nasabah sebanyak **5.255** dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak **1.267**. Perhitungan NPF dilakukan menggunakan rumus berikut (Prastiwi, 2021):

$$NPF = \left(\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

$$NPF = \left(\frac{1.267}{5.255} \right) \times 100\% = 24,11\%$$

NPF sebesar **24,11%** pada bulan Desember 2023 menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi. Nilai ini melebihi batas toleransi NPF untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang maksimal **10%**. NPF di atas angka tersebut menandakan kondisi keuangan lembaga keuangan tidak sehat, yang dapat berdampak pada penurunan laba.

Penerapan Strategi 3R dan Dampaknya terhadap NPF Untuk mengatasi tingginya NPF, PNM Mekaar Syariah Secanggang menerapkan Strategi 3R dari Desember 2023 hingga Juni 2024. Hasil implementasi strategi ini menunjukkan:

- Dari 1.267 nasabah bermasalah, 507 nasabah (40%) berhasil ditangani dengan baik.
- Sisa 760 nasabah (60%) masih dalam proses penanganan oleh tim PNM Mekaar Syariah Secanggang.

Setelah penerapan strategi tersebut, NPF pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan yang signifikan, menjadi 14,4%. Perhitungan NPF pada bulan Juni 2024 adalah sebagai berikut:

$$NPF = \left(\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

$$NPF = \left(\frac{760}{5.255} \right) \times 100\% = 14,4\%$$

Dari hasil perhitungan NPF di atas, dapat disimpulkan bahwa NPF yang dialami oleh PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang mengalami penurunan dari 24,11% menjadi 14,4%. Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang cukup efektif.

Hal ini terbukti dengan penurunan nilai NPF sebesar kurang lebih 10%. Dengan NPF sebesar 14,4%, PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang telah menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pnm Mekaar Syariah Secanggang, dapat disimpulkan bahwa tahapan Mekanisme Pemberian Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang memiliki 7 tahapan mekanisme dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, yaitu: Sosialisasi: Menentukan target yang akan menerima pembiayaan, Uji Kelayakan: Memeriksa kondisi ekonomi calon nasabah, Verifikasi: Kepala cabang atau SAO mengecek data calon nasabah secara langsung di lapangan, Persiapan Pembiayaan: Memberikan pengetahuan kepada calon nasabah yang lolos uji kelayakan terkait prosedur dan aturan di PT. PNM Mekaar Syariah, Pengajuan Dana Pencairan: Pengajuan dana oleh AO kepada FAO, Persetujuan Nasabah: Kepala cabang memastikan kembali data nasabah yang mendapatkan persetujuan pencairan dana, Pencairan Pembiayaan: Pemberian dana pinjaman modal kepada nasabah.

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang menerapkan strategi 3R dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui pendekatan preventif dan kuratif: Pendekatan Preventif: Seleksi nasabah yang tepat, pelatihan manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan pendampingan rutin, Pendekatan Kuratif: Langkah 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) untuk membantu menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan hubungan baik dengan nasabah.

Dari penerapan strategi 3R, nilai NPF (Non-Performing Financing) yang sebelumnya sebesar 24,11% berhasil turun menjadi 14,4%, menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 10%. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Z. (2023). QS. Al-Baqarah Ayat 282: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Pesantren Hamfara Yogyakarta.
- Aini, K. (2022). Pengaruh Labelisasi Syariah terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah di Lingkungan Getap Timur (Tesis Doktoral, UIN Mataram).
- Akhmad, & Haryadi, A. (2006). Pengaplikasian Excel dalam Pengambilan Keputusan Memilih Kredit. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Alifedrin, G. R., & Firmansyah, d. E. (2023). Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah: Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR. Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan.
- Asrizal, S. (2021). Upaya Penanganan Non-Performing Financing (NPF) pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut. Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, 140.
- Azhari, H., Aini, S., & Widuri, I. (2022). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 258-281.
- Bukhari, S. A. R. (2019). What Is Strategy. Mohammad Ali Jinnah University dan Bisnis, 15(2), 192-203.
- Diana, A. N., Sulistiowati, A. R., & Hidayat, M. (2023). Determining Factor Analysis of Traders in Taking Financing at KSPPS BMT Ben Sejahtera KCU Kroya. Welth Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 3.
- Effendi, D. N., & Sunarto, N. (2017). Sistem Penanganan Kredit Macet di Koperasi Swamitra. Jurnal Eksos, 13(2), 82-91.

- Hidayatullah, M. F. (2014). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Interest*, 12(1), 67-80.
- Jebahu, F., Sumarlin, A., & Rohani. (2021). Analisis Sistem Pemberian Kredit dan Penanganan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pintu Air Cabang Akareso Makasar. *MACAKKA*, 20(1), 327-335.
- Prastiwi, I. E., Tho'in, M., & Kusumawati, O. A. (2021). Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1107-1116.
- Priyanto, P. D., & Riyantari, R. (2022). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 192-201.
- Ulhaq, M. Z., & Al Faja, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49-61.